



#BUMN
UNTUKINDONESIA



PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)

#IKICovidRanger
#CovidSafe_BUMN
#AyoBerubah

PROTOKOL WORK FROM OFFICE

NEW NORMAL
PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan skenario pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid 19, saat ini tren sosial dan bisnis telah memasuki tahap *“New Normal”*. Tahap *the new normal* merupakan suatu tahapan dimana masyarakat akan menjalani aktivitas *“normal”*-nya kembali, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid 19 dan untuk berubah menjadi lebih disiplin pada saat menjalankan aktivitasnya dengan kebiasaan hidup yang lebih baik dan sehat serta tetap dapat produktif dalam situasi pandemi saat ini.

Hal ini kemudian berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, lingkungan, dan bisnis yang terjadi selama pandemi Covid 19, dimana interaksi digital kemudian akan menjadi pilihan utama dalam kegiatan masyarakat.

PROTOKOL KESEHATAN DAN KEBERSIHAN DIRI SENDIRI



Pegawai harus dalam kondisi sehat,
tidak sedang mengalami gejala
demam, batuk, flu, dan sesak napas.



Datang ke kantor tepat waktu




Bagi pegawai yang menggunakan
angkutan umum, wajib mengikuti
protokol kesehatan dan selalu
menjaga jarak di dalam angkutan
dan sebisa mungkin menghindari
jam padat penumpang.



Seluruh Pegawai wajib menggunakan masker (medis atau kain) baik didalam maupun diluar ruangan



Dilarang untuk melakukan jabat tangan



Wajib mencuci tangan menggunakan sabun/mencuci tangan dengan Hand Sanitizer saat memasuki lingkungan perusahaan



Harus menerapkan etika bersin dan batuk dengan benar



Membawa perlengkapan ibadah sendiri



Dianjurkan agar alat makan dan minum dibawa sendiri.




Apabila ada anggota keluarga di rumah yang mengalami indikasi infeksi virus, seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas agar segera melapor ke Satgas Covid 19, Covid Ranger, maupun Divisi SDM.

PROTOKOL KESEHATAN DAN KEBERSIHAN TEMPAT/RUANG KERJA/BENGKEL



Rutin membersihkan perangkat kerja seperti Laptop/PC, Keyboard, Mouse, Printer, Ponsel, alat tulis, meja kerja, kursi kerja, handle pintu dan lain-lain.



1. Wajib menerapkan Physical Distancing minimal 1 meter saat di ruang kerja dan/atau bengkel produksi dengan cara melakukan pengaturan tempat kerja dan jumlah karyawan dalam 1 ruangan/tempat serta pada saat berkomunikasi
2. Wajib menjaga jarak minimal 1 meter saat berada di luar ruang kerja, masjid, tempat wudhu, kantin, dll.



Wajib dilakukan pengukuran suhu tubuh terhadap semua karyawan pada saat memasuki lingkungan perusahaan, dan karyawan dengan suhu =>37% akan diarahkan untuk beristirahat di rumah dan tidak boleh memasuki lingkungan perusahaan.



Perusahaan wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan, sabun cuci tangan dan hand sanitizer di lingkungan perusahaan



Perusahaan wajib melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh areal perusahaan secara rutin

PROTOKOL PENERIMAAN DOCKING KAPAL



1. Melakukan pemeriksaan awal terhadap seluruh kru kapal dengan menggunakan APD lengkap dibawah koordinasi Satgas Covid 19.
2. Pihak kru kapal diwajibkan untuk menyampaikan kondisi kesehatan seluruh kru secara tertulis dan memiliki Surat Keterangan Negatif hasil Rapid Test.
3. Apabila ada kru kapal yang terindikasi Covid 19 agar segera dikoordinasikan oleh Satgas untuk selanjutnya menghubungi Pihak Rumah Sakit Rujukan.



1. Penjemputan kapal dilakukan oleh tim dok dan security dengan berkoordinasi dengan perwira kapal
2. Setelah kapal sandar akan segera dilakukan pemeriksaan kesehatan awal dan penyemprotan disinfektan pada kapal


PROTOKOL PENERIMAAN TAMU DAN KOMUNIKASI DENGAN MITRA BISNIS



Wajib dilakukan pengukuran suhu tubuh terhadap semua orang pada saat memasuki lingkungan perusahaan dan orang dengan suhu =>37% dilarang untuk memasuki lingkungan perusahaan



Diwajibkan untuk selalu menggunakan masker (medis atau kain) pada saat berada di lingkungan perusahaan dan mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum memasuki lingkungan perusahaan



PROTOKOL PELAKSANAAN RAPAT



Memaksimalkan virtual meeting



Apabila pertemuan harus dilakukan secara langsung, maka diwajibkan untuk seluruh peserta menggunakan masker, tetap menjaga jarak, waktu pertemuan maksimal 2 jam, dan memperhitungkan jumlah peserta dengan kapasitas ruang pertemuan

PROTOKOL PERJALANAN DINAS

1. Karyawan hanya dapat melakukan perjalanan dinas dengan tingkat urgency yang tinggi serta telah memiliki Surat Keterangan Sehat dan/atau Hasil Rapid test (bila diperlukan), dan telah mendapat persetujuan dari Pejabat terkait di perusahaan yang dibuktikan dengan adanya Surat Tugas/SPPD;
2. Karyawan yang rentan tertular virus (diatas 45 tahun dan/atau memiliki penyakit kronis) tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan dinas;
3. Karyawan wajib mengikuti aturan di tempat tujuan dinas terkait pencegahan penularan Covid 19;
4. Wajib mencari informasi terkait penularan Covid 19 di tempat tujuan dinas;

Klasifikasi Status Keadaan terkait COVID-19

KLASIFIKASI KONDISI KARYAWAN YANG RENTAN

1. **Kondisi sakit umum/tidak fit;**
2. **Umur = > 45 tahun;**
3. **Memiliki riwayat sakit saluran pernapasan & paru;**
4. **Memiliki penyakit seperti diabetes, kardiovaskular, ginjal, dan kanker;**



LET'S FIGHT IT TOGETHER



DISCIPLINE

SOLIDARITY



**CARING AND
PROTECT**

STOP CORONA VIRUS DESEASE 19